



**Optimalisasi Peran BUMDESMA dalam Sosialisasi Sertifikat Halal pada
Produk Home Industri di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten
Kediri**

**¹⁾ Ach. Shodiqil Hafil, ²⁾ Lutfiatul Nurul Hajar, ³⁾ Anisa, ⁴⁾ Siti Wachidatul
Manfi'ah, ⁵⁾ Alif Hanafi, ⁶⁾ Kurnia Haqmalia Khoiruttajubba, ³⁾ Asy'ari**

¹²³⁴⁵⁶⁷⁾ Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: ¹⁾ as.hafil@iainkediri.ac.id, ²⁾ nurulhajar@gmail.com, ³⁾ anisa@gmail.com ,
⁴⁾ wachida@gmail.com, ⁵⁾ alifhanaf@gmail.com, ⁶⁾ haqmalia@gmail.com,
⁷⁾ asyari.ri@iainkediri.ac.id



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Keywords:

BUMDes, Halal
Certification,
Home Industry,
Optimization

Abstract

The food and beverage sector from home industries significantly impacts the community's welfare. P-IRT permits and halal certification are crucial for ensuring product safety and gaining consumer trust. According to Consumer Protection Law No. 8 of 1999, consumers have the right to safe products. In Kaliboto Village, the number of MSMEs is increasing, but many still lack halal certification, despite its mandatory status following the implementation of Industry Law No. 03 of 2014. This study aims to provide socialization and assistance to home industry players in obtaining halal certification. The method used includes identifying needs, preparing socialization materials, conducting socialization, post-socialization assistance, and evaluation. The results show that many home industry players in Tarokan District lack business legality and halal certification, due to a lack of knowledge and awareness of its importance. The socialization conducted by BUMDESMA Kaliboto Village helps increase understanding among business actors about the process and benefits of halal certification and encourages BUMDESMA to be more active in supporting this process. With socialization and assistance, it is expected that home industry players can more easily obtain halal certification, ultimately increasing income and improving the welfare of the village community.

Kata kunci:

BUMDes,
Sertifikat Halal,
Home Industri,
Optimalisasi

Abstrak

Ekonomi sektor makanan dan minuman dari home industri mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Izin P-IRT dan sertifikat halal menjadi penting untuk menjamin keamanan dan menarik kepercayaan konsumen. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas produk yang aman dikonsumsi. Di Desa Kaliboto, jumlah

UMKM meningkat namun masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, meskipun sertifikasi halal kini wajib setelah diberlakukannya UU No. 03 Tahun 2014 tentang perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku home industri dalam mendapatkan sertifikat halal. Metode yang digunakan meliputi identifikasi kebutuhan, penyusunan materi sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi, pendampingan pasca sosialisasi, dan evaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak pelaku home industri di Kecamatan Tarokan belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal. Sosialisasi yang dilakukan oleh BUMDESMA Desa Kaliboto membantu meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang proses dan manfaat sertifikasi halal, serta mendorong BUMDESMA untuk lebih aktif dalam mendukung proses ini. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan, diharapkan pelaku home industri dapat lebih mudah memperoleh sertifikasi halal, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

(Diterima: 18 Desember 2023, Direvisi: 30 Mei 2024, Diterbitkan: 26 Juni 2024)

PENDAHULUAN

Ekonomi saat ini menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Terutama dalam sektor industri makanan dan minuman yang mana dalam sektor tersebut memberikan dampak dalam perekonomian suatu wilayah (Aryunda, 2011; Isbah & Iyan, 2016; Nasution, 2020; Rahayu et al., 2022; Windusancono, 2021). Sebagaimana sekarang ini banyak produk makanan atau minuman yang berasal dari home industri yang membutuhkan izin P-IRT sebagai tanda bahwa produk yang dipasarkan sudah mendapat izin dari pemerintah untuk dipasarkan. Izin tersebut berpengaruh terhadap proses penjualan karena izin tersebut dapat menjadi jaminan jika produk yang dipasarkan layak untuk dikonsumsi (Kurniasari, 2013; Rasa et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang berisi tujuan untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen yang mana konsumen berhak untuk mendapatkan kepastian dan jaminan keamanan terhadap produk yang dikonsumsi. Dalam menarik konsumen, diperlukan waktu yang tidak sebentar. Dalam artian kepercayaan konsumen bisa didapat ketika pelaku usaha mengemas produknya dengan menarik serta menunjukkan jika produk yang dipasarkan sudah memiliki izin peredaran dari pemerintah. Tentunya izin yang didapat juga harus melewati proses pendataan dan verifikasi (Epriliyana, 2019).

Sertifikat halal menjadi bagian yang berdampak dalam memberikan suatu kepercayaan terhadap konsumen. Terutama dalam produk suatu makanan atau

minuman yang biasa beredar di sekitar masyarakat. Eksistensi tanda jaminan kepastian halal pada sebuah produk makanan atau minuman atau barang terlihat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal pada kemasan produk. Dalam artian, untuk memperoleh informasi halal haram atas produk bisa diketahui melalui penggunaan label. Sebab tanpa sebuah label (tanda) masyarakat sulit memastikan komposisi, bahan mentah dan proses yang dilalui produk itu, meskipun label hanya satu bagian saja dalam sistem (Diana Susanti & Kn, 2021; Maksudi et al., 2023b; Maulida, 2013; Susanti, 2022; Tati et al., 2024) pengawasan produk secara keseluruhan. Label halal hanya sekedar keterangan yang diberikan untuk pemasaran dan tidak termasuk dalam proses produksi (Maksudi et al., 2023a).

Banyaknya UMKM di Desa Kaliboto yang semakin mengalami jumlah peningkatan saat ini. Maka perlu diberikannya informasi terkait dengan proses cara mendapatkan sertifikat halal pada suatu produk (Buana & Nashar, 2022). Dalam hal ini penulis melihat bahwa BUMDESMA di Desa Kaliboto menjadi salah satu faktor yang bisa menjembatani kasus tersebut. BUMDESMA sendiri berbeda dengan BUMDES (Rohman et al., 2021).

Menurut Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 BUMDES sendiri pada dasarnya merupakan sebuah lembaga yang dibuat atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Sidik, 2020).

Pengelolaan BUMDES secara keseluruhan dilakukan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih efektif dan produktif (Pradini, 2020). Sedangkan BUMDESMA sendiri hadir sebagai "usaha bersama", atau sebagai induk dari usaha BUMDESA yang ada di desa-desa, yang mana dari masing-masing desa memiliki unit tersendiri untuk diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDESMA agar tumbuh usahanya serta berdaya bersama (Putri & Niswah, 2021).

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh Desa lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dibagi untuk jasa pelayanan, pengelolaan aset dan usaha lainnya. Sebagai sebuah badan usaha, BUMDESMA haruslah memberikan profit karena menjalankan sebuah usaha, namun tetap harus membawa benefit bagi masyarakat. Sehingga suksesnya BUMDESMA tidak hanya diukur melalui profit, tetapi juga kebermanfaatannya bagi kehidupan masyarakat (Febryani et al., 2018; Paramita et al., 2021; Pradnyani, 2019; Saputra, 2017).

BUMDESMA juga bukan bagian dari Pemerintah Desa. Meskipun merupakan entitas yang berbeda, posisi BUMDESMA sama saja dengan badan usaha yang lain, seperti halnya usaha yang dikelola swasta, tetapi ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam mendukung program sertifikasi halal ini.

Maka dari BUMDESMA Desa Kaliboto melakukan sosialisasi sertifikasi halal. Sosialisasi tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023. Dalam acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh beberapa warga yang tidak hanya dari warga desa Kaliboto saja. Tetapi juga dihadiri dari luar Desa Kaliboto. Maka dari itu, perlu kiranya perlu untuk diadakan sosialisasi untuk mengoptimalkan peran BumDes untuk pengawalanan sertifikasi halal oleh home Industri, dan sekaligus agar masyarakat home industry mengetahui proses pendaftaran sertifikasi halal untuk produk yang dijual oleh home industri.

METODE

Berikut adalah tahap-tahap yang perlu dilakukan serta penjelasan masing-masing tahapannya:

1. Identifikasi masalah

a. Perencanaan dan Persiapan

Identifikasi Kebutuhan: tim melakukan survei atau diskusi dengan pelaku UMKM untuk memahami kebutuhan mereka terkait informasi dan dukungan dalam mendapatkan sertifikasi halal.

b. Menyusun Materi Sosialisasi:

Menyiapkan materi yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai sertifikasi halal, termasuk persyaratan, proses, manfaat, dan contoh-contoh sukses.

c. Menetapkan Jadwal dan Lokasi:

Menentukan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan sosialisasi yang strategis dan mudah diakses oleh pelaku UMKM.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Pembukaan Acara: diawali dengan sambutan dari pihak penyelenggara, seperti BUMDESMA atau pemerintah desa, untuk menjelaskan tujuan dan pentingnya sosialisasi ini.

Penyampaian Materi: Narasumber menyampaikan materi secara terstruktur, mulai dari pengenalan sertifikasi halal hingga langkah-langkah praktis untuk mengajukannya. Kegiatan ini menggunakan alat bantu visual seperti slide presentasi, video, dan brosur untuk memperjelas informasi.

Sesi Tanya Jawab: waktu untuk sesi tanya jawab peserta mengajukan pertanyaan dan mendapatkan penjelasan langsung dari narasumber. Diskusi Kelompok: setelah sesi tanya jawab selesai, diadakan diskusi kelompok kecil untuk membahas kasus-kasus spesifik yang mungkin dihadapi oleh UMKM dalam proses sertifikasi halal.

3. Pendampingan Pasca Sosialisasi

Konsultasi Individu: memberikan kesempatan bagi UMKM untuk melakukan konsultasi individu dengan narasumber atau ahli yang hadir selama beberapa waktu setelah acara. Pembagian Materi dan Kontak Narasumber: membagikan materi sosialisasi dalam bentuk cetak atau digital kepada peserta.

4. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Survei Kepuasan Peserta: setelah acara sosialisasi selesai, dilakukan survei untuk mengevaluasi kepuasan peserta terhadap sosialisasi yang telah dilaksanakan, serta mendapatkan masukan untuk perbaikan. Monitoring dan Pendampingan Berkelanjutan: memonitor perkembangan UMKM yang telah mengikuti sosialisasi dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Selanjutnya disediakan program pendampingan berkelanjutan untuk membantu UMKM yang masih menghadapi kendala dalam proses sertifikasi.

5. Pelaporan dan Penyebaran Informasi

Penyusunan Laporan: menyusun laporan kegiatan sosialisasi yang mencakup jumlah peserta, materi yang disampaikan, hasil survei kepuasan, dan rencana tindak lanjut. Publikasi Hasil: Mempublikasikan hasil sosialisasi khususnya dalam publikasi ilmiah berupa jurnal pengabdian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya sertifikasi halal.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, sosialisasi tentang sertifikasi halal dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi UMKM di Desa Kaliboto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasca diberlakukannya Undang- Undang No. 03 Tahun 2014 tentang perindustrian pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi halal. Dengan kata lain, setelah ditetapkannya BPJPH. Pelaksanaan sertifikasi halal saat ini tidak lagi bersifat sukarela, Namun berubah menjadi wajib bagi setiap produk yang diedarkan dan dijual secara luas oleh pelaku home industri. Di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang terdiri dari beberapa desa yang salah satunya Di Desa Kaliboto memiliki kegiatan home industri, yang dimana belum memiliki NIB dan mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal.

Berdasarkan informasi yang peroleh dari hasil kegiatan ini, pada tahun 2023 dari BUMDESMA bahwa masih banyak pelaku home industri yang belum mendaftarkan sertifikasi halal, hal ini dikarenakan sertifikasi halal merupakan program baru dari dinas koperasi dan usaha mikro yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Adapun faktor yang menghambat sertifikasi halal antara lain: pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku industri di kecamatan Tarokan tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal, bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal, dimana tempat pengajuannya, dan lain-lain. Kedua, proses pelaksanaan sertifikasi yang memakan waktu cukup lama, sehingga membuat pelaku home industri kurang antusias untuk mendaftarkan produknya ke sertifikasi halal. Ketiga, kurangnya kesadaran pelaku home industri dan konsumen akan pentingnya sertifikasi halal.

Kemudian, berkaitan dengan peran BUMDESMA, dalam hal ini masih belum ada sama sekali dengan kata lain bahwa badan usaha milik bersama belum pernah memiliki peran sama sekali dalam membantu home industri untuk melakukan

sertifikasi halal. Demikian berdasarkan wawancara dengan petugas BUMDESMA bapak Lukman bahwa akan mengadakan sosialisasi sertifikasi halal yang mendatangkan praktisi yang ahli pada bidangnya dalam rangka pengoptimalisasian peran BUMDESMA itu sendiri.



Gambar 01. Pembukaan Acara Sosialisasi Sertifikat Halal



Gambar 02. Pemaparan Materi



Gambar 03. Tanya Jawab Materi

Pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan menjelaskan mengenai sertifikasi halal. Bapak Muhammad Isnan S.E, M.Pd. selaku praktisi mengatakan bahwasanya sebelum proses sertifikasi halal, pelaku home industri harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB memiliki fungsi sebagai identitas dan tanda perusahaan, dimana masa berlaku NIB seumur hidup dan tidak bisa terblokir. Akan tetapi dapat dicabut melalui website OSS. Hal tersebut dilakukan apabila pelaku usaha sudah tidak menjalankan atau mengganti usahanya. Jika pelaku usaha sudah memiliki NIB maka bisa memproses sertifikasi halal untuk produknya. Bapak Ahmad Mutolib S. Pd. juga menjelaskan bahwa produk yang sudah memiliki sertifikat halal bisa dipasarkan di swalayan, minimarket, supermarket, dan pusat perbelanjaan lain. Dari pemaparan kedua praktisi tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya peran BUMDESMA bagi masyarakat untuk mendampingi proses sertifikasi halal agar pendapatan pelaku home industri semakin luas dan meningkat.

Selanjutnya, berdasarkan data dari riset sebelumnya menyatakan bahwa peran BUMDESMA secara umum adalah mengatur perekonomian yang ada di kecamatan terutama bidang usaha bisnis penyewaan barang, usaha sosial sederhana, usaha jasa pelayanan, bisnis keuangan secara mikro, dan usaha bersama masyarakat. Keberadaan BUMDESMA diperlukan guna menggerakkan potensi di kecamatan serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendirian BUMDESMA merupakan jalan untuk membentuk ekonomi yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaannya BUMDESMA memiliki modal yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat (Fajar, Adiyono, 2023).

Pembentukan BUMDESMA bertujuan untuk menerima kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Pengembangan BUMDESMA perlu dilakukan supaya berfungsi sesuai peranannya, tujuan dan sasaran BUMDESMA dapat tercapai apabila dikelola secara terarah dan profesional. BUMDESMA diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian masyarakat serta memberi solusi atas permasalahan yang terjadi di desa. Keberadaan BUMDESMA dapat membantu masyarakat dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga bisa menyerap tenaga kerja di masyarakat desa.

Data yang ada di Kecamatan Tarokan menunjukkan bahwa semua desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa. Namun, fokus pengembangan Badan Usaha Milik Desa yang ada di Tarokan masih cenderung terhadap pemberian usaha mikro. Sehingga banyak Badan Usaha Milik Desa yang mengelola home industri sebagai bentuk usahanya. Sementara desa yang tidak mempunyai usaha mikro lebih fokus pada pengembangan usaha jasa seperti penyewaan terop, usaha percetakan, penggilingan padi dan budidaya hewan ternak, jasa pembayaran pajak kendaraan dan jasa pengiriman pos. Adapun untuk pengembangan home industri masih belum menjadi prioritas, walaupun ada Badan Usaha Milik Desa yang mengarah untuk mengelola home industri, namun masih belum berjalan baru pada tahap proses produksi.

SIMPULAN

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pertama, hampir seluruh home industri di Kecamatan Tarokan belum memiliki legalitas usaha, hanya terdapat beberapa home industri saja yang sudah memiliki legalitas atau izin produk rumah tangga. Kedua, hanya terdapat sebagian kecil home industri yang memiliki sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku home industri belum mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, namun hampir semua mempunyai kendala yang sama, yaitu kurangnya informasi dan tidak adanya pendampingan terkait hal itu. Mereka menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting, baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Bahkan beberapa mitra diluar kecamatan Tarokan memberikan syarat sertifikat halal untuk memasarkan produknya di daerah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryunda, H. (2011). Dampak ekonomi pengembangan kawasan ekowisata Kepulauan Seribu. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 22(1), 1-16.
- Buana, M. T. L., & Nashar, M. (2022). Pengenalan Proses Sertifikasi Halal Sebagai Suatu Standar Pada Barang Dagangan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(3), 128-132.
- Diana Susanti, S. H., & Kn, M. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika.

- Epriliyana, N. N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen Dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 21–31.
- Febryani, H., Nurmalia, R., Lesmana, I. M. I., Ulantari, N. K. W., Dewi, D. P. Y. P., & Rizky, N. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1).
- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis peran sektor pertanian dalam perekonomian dan kesempatan kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(19), 45–54.
- Kurniasari, A. (2013). Perlindungan Konsumen atas Kode Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi. *Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Maksudi, Bahrudin, & Nasruddin. (2023a). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840.
- Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023b). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 825–840.
- Maulida, R. (2013). Urgensi Regulasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen. *Justicia Islamica*, 10(2).
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia (JREI)*, 1(2), 33–57.
- Paramita, L., Hertati, L., Puspitawati, L., Gantino, R., & Ilyas, M. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pusat Perkembangan Ekonomi Desa, Desa Maju Indonesia Sejahtera Bumdes Tanjung Mayan (Danau Teloko). *Janaka: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kewirausahaan Indonesia*, 2(1), 61–72.
- Pradini, R. N. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 57–67. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i1.1000>
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Putri, T. S., & Niswah, F. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Di Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Publika*, 369–378. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p369-378>
- Rahayu, S., Diatmika, I. P. G., & Haryadi, W. (2022). Analisis Potensi Wisata Kuliner Dalam Mendukung Perekonomian Umkm Pesisir Saliper Ate Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 5(1), 1–8.
- Rasa, I. N. M. A. G., Astiti, M. P., Eryani, I. A. A. P., Yudiastari, I. N. M., & Semaryani, I. A. A. M. (2023). *Pentingnya kemasan dalam pemasaran produk*. Scopindo Media Pustaka.

- Rohman, A., Hadifi, A., Rosyidah, F., Ardiansyah, F., & Muhtadi, R. (2021). BUMDesMa Kampung Tani : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Akad Syariah Di Kabupaten Pamekasan BUMDesMa Kampung Tani : Community Economic Empowerment Based On Sharia Contract In Pamekasan Regency Dinas Tanaman Pangan , Holtikultura dan Perkebunan Ka. *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* |, 1(2), 193-224.
- Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 15-31.
- Sidik, H. (2020). Meningkatkan peran adan usaha milik desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi pedesaan di desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21-30.
- Susanti, S. (2022). Analisis Pandangan Masyarakat Bangkalan terhadap Produk dengan Label Halal. *Istithmar*, 6(2), 146-158.
- Tati, T., Zaitun, I. M., Nugraha, R. F., & Salsabil, F. (2024). Manajemen Strategi Pembagian Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Umkm Guna Mendorong Ekonomi Mandiri Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Inovasi Daerah*, 3(1), 26-38.
- Windusancono, B. A. (2021). Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 1-14.